

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PENGELOLAAN  
ASET DESA OLEH BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11  
TAHUN 2021**

**(Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten  
Lamongan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Akhmad Fahim Fatikhul Ihsan**

**NIM. C04219006**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Fahim Fatikhul Ihsan  
NIM : C04219006  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul : ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP  
PENGELOLAAN ASET DESA OLEH BADAN  
USAHA MILIK DESA (BUMDes)  
BERDASARKAN 11TAHUN 2021  
(Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Glagah  
Kabupaten Lamongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 juni 2023  
Saya yang menyatakan,



Akhmad Fahim Fatikhul Ihsan  
NIM. C04219006

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Akhmad Fahim Fatikhul Ihsan  
NIM. : C04219006  
Judul : ANALISIS FIQH SIYA<SAH TERHADAP  
PENGELOLAAN ASET DESA OLEH BADAN  
USAHA MILIK DESA (BUMDes) BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN  
2021  
(Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Glagah  
Kabupaten Lamongan)

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 23 Juni 2023

Pembimbing,

  
Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim  
NIP. 195601101987031001

iv

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Akmad Fahim Fatikhul Ihsan  
NIM. : C04219006


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 18 juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

### Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I

  
Prof. Dr. H. Mub. Fathoni Hasyim.  
NIP. 195601101987031001


Penguji II

  
Dr. Sri Warjiyati, MH.  
NIP. 19680826200502001

Penguji III

  
Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.  
NIP. 198611092019031008

Penguji IV

  
Daman Huri, SH, M.Hum.  
NUP. 2021/1014

Surabaya, 25 September 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Sa'adah Musafa'ah, M.Ag.

NIP.196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Akhmad Fahim Fatikhul Ihsan  
NIM : C04219006  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
E-mail address : ahimeho@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tesis  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS FIQHSIYASAH TERHADAP PENGOLAHAN ASET DESA OLEH BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 (Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 oktober 2023

Penulis

(Akhmad Fahim Fatikhul Ihsan)

## ABSTAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Pengelolaan Aset Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Skripsi ini ditulis guna menjawab pertanyaan tentang Bagaimana Pengelolaan Aset Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Bagaimana Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Pengelolaan Aset Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

Data penelitian ini didapatkan dari penelitian yuridis empiris yang mana hasil penelitian di dapatkan dari hasil wawancara dan observasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil data deskriptif analisis yang kemudian di olah dengan pola deduktif, yakni dengan memaparkan teori fiqh siyāsah yang bersifat umum dan kemudian ditarik ke dalam hal yang khusus terkait pengelolaan BUMDes “Sejahtera” Desa Wonorejo.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya *pertama* pengelolaan BUMDes belum berjalan dengan baik dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengenai pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah aset desa terkendala oleh beberapa faktor. *Pertama* faktor eksternal yaitu minimnya pengetahuan masyarakat desa tentang BUMDes, *kedua* faktor internal yaitu kurangnya komunikasi dan koordinasi antara ketua BUMDes “Sejahtera” dengan jajaran pengurus dibawahnya dan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab pengurus BUMDes dalam mengemban amanah dan tanggung jawab. Hal tersebutlah yang menyebabkan pemanfaatan aset desa menjadi terhambat dalam pengelolaannya. *Kedua*, dalam *fiqh siyāsah dusturiyyah* masih belum sesuai dengan perintah dalam surat *al-anfal*, hal ini di karenakan pelaksana operasional belum bisa berkontribusi dan bekerja secara maksimal untuk kemaslahatan umat.

Sejalan dengan kesimpulan yang ada diatas maka dibutuhkan kerja sama antara perangkat desa, anggota BUMDes dan masyarakat untuk bekerja sama untuk dapat melaksanakan program-program dengan baik dan mengembangkan asset desa untuk dimaknfaatkan secara maksimal.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I.....</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Penelitian Terdahulu .....	12
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II.....</b>	<b>21</b>
<b>TINJAUAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN MAQASID AL-SHARI'AH.....</b>	<b>21</b>
A. Pemerintahan Desa .....	21
B. Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	25
C. Prinsip Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa .....	25
D. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	25
B. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	25

B.	Pengertian <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i> .....	25
B.	Ruang Lingkup <i>FIQH Siyāsah Dustūriyyah</i> .....	25
<b>BAB III</b>	.....	<b>32</b>
<b>PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA</b>	.....	<b>32</b>
A.	Gambaran Desa Wonorejo.....	32
B.	Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 .....	44
C.	Gambaran Umum BUMDes Wonorejo .....	45
<b>BAB IV</b>	.....	<b>48</b>
<b>ANALISIS <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP PENGELOLAAN ASET DESA OLEH BADAN USAHA MILIK DESA WONOREJO BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021</b>	.....	<b>48</b>
A.	Analisis Pengelolaan Aset Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa Wonorejo Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 .....	49
B.	Analisis <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Pengelolaan Aset Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021	54
<b>BAB V</b>	.....	<b>59</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>59</b>
A.	Kesimpulan.....	59
B.	Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	.....	<b>63</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia merupakan sebuah negara luas yang tidak hanya berpusat di ibu kota semata, melainkan pergerakan perekonomian maupun pengembangan sebagai bentuk perwujudan pencapaian cita-cita negara juga berlangsung pada tingkat desa. Seperti yang kita ketahui bahwa 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di daerah pedesaan, sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah di kawasan desa.

Keberadaan sebuah desa sangat menentukan keberhasilan suatu pembangunan baik di daerah pusat maupun daerah, sehingga mengenai kemajuan desa sangat menentukan kemajuan suatu Negara. Desa merupakan sebuah kesatuan hukum yang mana mempunyai batas wilayah guna mengatur serta mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desa juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 angka 1). Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang

keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri seperti dalam (Undang - Undang No 11 tahun 2009) tentang kesejahteraan sosial. Dengan demikian, desa merupakan suatu wilayah yang sangat memerlukan pembangunan dan pengembangan khususnya basis ekonomi. Pembangunan ini merupakan suatu usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan baik itu pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, maupun kesenjangan antara desa dan kota.

Selain itu mengenai pembangunan pedesaan dianggap sebagai sebuah proses pembangunan yang mana dilaksanakan guna meningkatkan pendapatan, produk, serta kesejahteraan yang mana memiliki makna meningkatkan kualitas hidup dibidang kesehatan maupun pendidikan. Adanya sebuah upaya guna melakukan sebuah pembangunan serta pengembangan disuatu wilayah desa yang mana merupakan strategi guna mencapai tujuan utama yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut menjadi sebuah kebijakan ataupun sebuah program yang telah direncanakan dan akan diimplementasikan oleh pemerintah pusat ataupun daerah guna merealisasikan kebijakan ataupun program

---

<sup>1</sup> Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), 2012), 156.

yang dalam pelaksanaannya sudah terlihat sejak adanya otonomi daerah merupakan salah satu strategi dalam sebuah pembangunan.

Strategi pembangunan sebuah desa adalah sebuah langkah yang harus ditempuh seluruh perangkat organisasi yang didalamnya berisi mengenai program untuk mewujudkan visi, misi serta tujuan yang ditetapkan. Meskipun pada kenyataannya mengenai strategi pembangunan desa masih dirasa kurang yang menyebabkan masih banyak desa tertinggal.<sup>2</sup>

Fakta dilapangan menunjukkan sudah berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menuntaskan masalah ketertinggalan disuatu daerah diantaranya seperti penambahan anggaran setiap tahun guna mendorong pembangunan desa dan mengurangi jumlah desa yang tertinggal serta beberapa program lainnya.

Badan Usaha Milik Desa atau yang biasanya disebut BUMDes merupakan sebuah lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum yang dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya dan sebagian besar merupakan kekayaan desa. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak

---

<sup>2</sup> Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 132.

perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya BUMDes diantaranya membentuk usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.

BUMDesa merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan aset desa oleh BUMDes telah diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 pada BAB I Pasal 3 yang meliputi:

1. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
2. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui pengadaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;

3. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-mesarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
4. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
5. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.<sup>3</sup>

Dengan kehadiran BUMDes ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Dalam pengelolaan BUMDes atau Aset Desa oleh Kepala Desa Memiliki tugas untuk memberikan nasehat kepada pelaksana operasional didalam melaksanakan pengelolaan BUMDes, memberikan saran dan pendapat tentang masalah-masalah yang di anggap penting terhadap pengelolaan BUMDes.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan BUMDes BPD menjadi peran tidak langsung yang bersifat strategis. Peran BPD diwujudkan dalam bentuk pengawasan dan meminta pertanggung jawaban pembina BUMDes yakni Kades, dalam mekanisme Musyawarah desa (Mudes).Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertugas untuk mengawasi semua kegiatan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan pengelolaan Aset Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan BUMDes BPD menjadi peran tidak langsung yang bersifat strategis. Peran BPD diwujudkan dalam bentuk pengawasan dan meminta pertanggung jawaban pembina BUMDes yakni Kades, dalam mekanisme

---

<sup>3</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Musyawarah desa (Mudes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertugas untuk mengawasi semua kegiatan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan pengelolaan Aset Desa.

Begitu juga dengan salah satu BUMDes yang bernama “Sejahtera” Desa Wonorejo dan berlokasi di wilayah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Desa Wonorejo sebagai sebuah desa yang terdiri 6 Dusun, dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya sebagai petani tambak dan buruh pabrik. Adapun pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Wonorejo terhadap pengelolaan aset desa sejauh ini menurut analisa sementara penulis bahwa pelaksanaannya belum mampu memberikan kontribusi pemasukan pendapatan desa.

. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seharusnya dapat menjadi stimulus terhadap perbaikan kualitas kesejahteraan masyarakat, namun harapan tersebut berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Sehingga masalah tersebut sampai saat ini belum diketahui faktor apa yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Wonorejo dalam mengelola aset desa.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Sekertaris BUMDes Ibu Istibsyaroh pada Januari Tentang Pengelolaan Aset Desa yang ada di BUMDes Sejahtera Desa Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten

Lamongan terdapat beberapa aset desa yang berjalan dan tidak berjalan. Aset Desa yang berjalan di BUMDes Sejahtera Desa Wonorejo yaitu:

1. Terop
2. Seperangkat Sound yang berjumlah 2 set.
3. Tossa yang berjumlah 1, dan masih aktif dioperasikan.

Meskipun aset desa yang tercantum diatas sampai saat ini masih berjalan tetapi permasalahannya pengelolaannya sangat kurang, sehingga membuktikan bahwa peran BUMDes “Sejahtera” Desa Wonorejo dalam pengelolaan aset desa masih jauh dari harapan. Meskipun pemerintah desa telah mampu mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari masa pemerintahan kepala desa yang satu ke kepala desa yang baru, namun belum mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap pendapatan desa.

Oleh karena itu konsep fikih siyasah dapat dikaitkan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat demi terwujudnya masyarakat sejahtera, karena tanpa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut, suatu konsep dan proses pengelolaan BUMDes dalam pandangan *fikih siyāsah* ini tidak berarti apapun dalam mewujudkan apa yang di harapkan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

Dalam sebuah kehidupan selalu muncul pertentangan, dan ini bukanlah suatu kesalahan tetapi merupakan sunnatullah. Oleh karena itu begitu pentingnya pengambilan keputusan yang mana guna mendapat jawaban yang terbaik. Firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan taatilah ulil Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu berimn kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”<sup>5</sup>.

Dalam ajaran islam telah diberikan penjelasan bahwasannya tidak diperbolehkan membeda-bedakan sesama baik itu suku, agama, ras dan lain sebagainya. Sehingga siapapun yang akan memimpin suatu daerah harus memiliki sifat adil dan bijaksana untuk seluruh golongan masyarakat termasuk mengenai pengelolaan badan usaha milik desa sehingga bila terjadi perselisihan pada kemudian hari tidak terbelah

<sup>5</sup> Kemenag RI: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna, An-Nisa 59,

menjadi beberapa kelompok. Oleh sebab itu didalam islam dianjurkan setiap apa yang dilakukan harus bernilai ibadah serha harus sesuai dengan ajaran dan petunjuk Islam.

Desa Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan adalah sebuah desa yang dalam tahap upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya ekonomi masyarakat. Salah satu unit usaha yang telah berjalan sampai saat ini adalah penyewaan terop dan sound sistem, dimana dalam pengelolaannya Badan Usaha Milik Desa ini bisa menciptakan sumber pendapatan untuk Desa. Namun dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa ini ternyata belum maksimal karena belum ada pengelolaan secara optimal. Sehingga dalam hal inilah yang mendorong rasa ingin tahu peneliti terhadap permasalahan tentang pengelolaan BUM Desa di desa Wonorejo kemudian ditinjau dari aspek *Fiqh siyāsah*. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan penelitian yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pengelolaan Aset Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan)”

## B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan Masalah akan menjelaskan mengenai kemungkinan yang akan muncul di dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan juga inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.<sup>6</sup> Dari penjelasan latar belakang maka akan muncul beberapa masalah yang diantaranya:

1. Pengelolaan aset desa oleh BUMDes di Desa Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan
2. Analisis *fiqh siyāsah* Tentang Pengelolaan Aset Desa oleh BUMDes Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
3. Pengelolaan asset desa oleh BUDesa belum merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
4. Jenis usaha yang dikelola untuk kemajuan desa setempat.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Aset Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pengelolaan Aset Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?

---

<sup>6</sup> Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

#### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang Pengelolaan Aset Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa Glagah Kecamatan Wonorejo Kabupaten Lamongan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
2. Untuk mengetahui Analisis *Fiqh Siyāsah* tentang Pegelolaan Aset Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa Glagah Kecamatan Wonorejo Kabupaten Lamongan

#### E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai bidang hukum ketatanegaraan:
  - a. Pengelolaan Aset Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.
  - b. Analisis *Fiqh Siyāsah* tentang Pegelolaan Aset Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa Glagah Kecamatan Wonorejo Kabupaten Lamongan.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi Pemerintah Desa Wonorejo dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar pelaksanaannya lebih optimal dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai sasaran.

## F. Penelitian Terdahulu

1. Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik” 2019. Skripsi ini ditulis oleh Faris Musyafak Sukarno dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 dalam skripsi ini menjelaskan dampak pengelolaan aset desa. Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama memiliki keinginan untuk memaksimalkan aset desa yang dilakukan BUMDES. Dan ada juga perbedaan yaitu tentang kinerja dan cara pengelolaan.<sup>7</sup>
2. Pengelolaan Aset Desa Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo 2020. Jurnal ini ditulis oleh Lingkar Tetuko Pamungkas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam skripsi ini menjelaskan pengelolaan aset desa. Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu fokus pada pengelolaan aset desa sebagai sumber pendapatan asli desa. Dan ada juga perbedaannya yaitu strategi dan cara pengelolaan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Faris Musyafak Sukarno Skripsi Yang Berjudul “Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”. (Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2019): 59-63.

<sup>8</sup> Lingkar Tetuko Pamungkas Jurnal Yang Berjudul “Pengelolaan Aset Desa Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo 2020”. (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo, 2020): 7-9.

3. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Eka Giri Karya Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Wanagiri 2020. Skripsi ini ditulis oleh Wayan Suwendra dari Universitas Islam Indonesia dalam skripsi ini menjelaskan peranan BUMDes terhadap perekonomian masyarakat. Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu fokus pada pengelolaan aset desa sebagai sumber pendapatan asli desa. Dan ada juga perbedaan yaitu tentang meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peranan BUMDes dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui aset yang dikelola oleh BUMDes.<sup>9</sup>

4. Peranan Bumdes Terhadap Pengelolaan Aset Vital Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. Jurnal ini ditulis oleh Laelatun Nisa, Baiq Reinelda Tri Yunanrni, Rahmad Hidayat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dalam skripsi ini menjelaskan peran BUMDes dalam pengelolaan aset desa. Dalam penelitian tersebut persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama peran BUMDes dalam

---

<sup>9</sup> Wayan Suwendra Skripsi Yang Berjudul “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Eka Giri Karya Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Wanagiri 2020”. (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020): 63-66.

mengelola aset desa. Dan juga ada juga perbedaan yaitu jenis aset desa yang dikelola.<sup>10</sup>

5. Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus: BUMDes Desa Sungai Raya). Jurnal ini ditulis oleh Titus Prastyo, Julian Lufti Ivanasand, Ardi Putra dari Universitas Muhammadiyah Lampung dalam skripsi ini menjelaskan pengelolaan aset desa oleh BUMDes. Dalam penelitian tersebut persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pengelolaan aset desa oleh BUMDes. Dan juga ada juga perbedaan yaitu cara pengolahan aset desa.<sup>11</sup>

#### G. Definisi Opeasional

Definisi Operasiona bersisi penjelasan mengenai pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variable penelitian, sehingga bisa lebih memudahkan dan menyederhanakan serta bisa dijadikan acuan dalam menelusuri menguji ataupun mengukur variable tersebut melalui penelitian.<sup>12</sup>

Dalam skripsi yang berjudul maka, perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian dari penelitian, yaitu:

1. *Fiqh Siyāsah* adalah cabang ilmu *fiqh* yang membahas tentang mengatur dan mengurus manusia yang hidup bermasyarakat dan

<sup>10</sup> Titus Prastyo, Julian Lufti Ivanasand, Ardi Putra Jurnal Yang Bejudul “Peranan Bumdes Terhadap Pengelolaan Aset Vital Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa”. (Universitas Muhammadiyah Mataram, Sumbawa, 2022)

<sup>11</sup> Titus Prastyo, Julian Lufti Ivanasand, Ardi Putra Jurnal Yang Berjudul “Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus: BUMDes Desa Sungai Raya)”. (Universitas Muhammadiyah Lampung, Lampung, 2022)

<sup>12</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Penulisan Skripsi, 9.

bernegara menuju kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan. Dalam penelitian ini yaitu *fiqh siyāsah dustūriyyah* yang mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

2. Aset Desa merupakan sebuah barang yang dimiliki desa yang mana bersumber dari kekayaan asli yang dimiliki oleh desa, yang mana diperoleh atau dibeli dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau didapat dengan cara lain dengan sah.
3. Badan Usaha Milik Desa “Sejahtera” merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

#### H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris.<sup>13</sup> Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>14</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), 41-42.

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek” (2002; Sinar Grafika; Jakarta), 15.

yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>15</sup>

#### 1. Data yang Dikumpulkan

Data penelitian yang diperoleh bersumber di lapangan langsung yaitu dari pihak-pihak yang terkait pemerintahan Desa khususnya Kepala Desa. Selain itu peneliti juga menggunakan penelitian pustaka. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang - undangan dan bahan buku lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari narasumber secara langsung baik melalui wawancara ataupun dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan dengan Pemerintah Desa, Pengurus BUMDes dan Masyarakat Desa Wonorejo. Dimana wawancara dilakukan kepada perangkat

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1982), 10.

desa (kepala desa dan sekretaris desa), pengurus DPD, dan Pengurus BUMDes “Sejahtera”.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan pengumpulan data yang di peroleh dari sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber data tertulis seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen dari pihak terkait mengenai pengelolaan BUMDes.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi pada penelitian ini, digunakan beberapa teknik, antara lain:

1) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilakukan observasi guna mendapatkan data terkait keadaan yang sebenarnya dilapangan, menjawab pertanyaan-pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan melakukan evaluasi. Sehingga, observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi, kebudayaan, keadaan masyarakat serta kondisi Badan Usaha Milik Desa di Desa Wonorejo

## 2) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab dengan bertatap muka maupun dengan tidak bertatap muka (melalui media telekomunikasi) antara orang yang mewawancarai dengan orang yang diwawancarai. Wawancara dilakukan di balai desa Wonorejo kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Bisa dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya.

Teknik ini dilakukan dengan mencari informasi dalam bentuk visual atau foto yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini mengumpulkan arsip milik pemerintah Desa Wonorejo yang mengetahui pengelolaan BUMDes.

## 4. Teknik Pengelolaan Data

- a. *Editing*<sup>16</sup>, dalam penelitian ini adalah dengan memeriksa ulang data yang telah diperoleh dari hasil pencarian data terhadap pengelolaan BUM Desa dengan mengaitkan dengan data yang satu dengan yang lain.

---

<sup>16</sup> Irfan Tamwif, Metodologi Penelitian, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 221.

- b. *Organizing*<sup>17</sup>, dalam penelitian ini diperoleh bukti yang menjelaskan tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.
- c. *Analizing*<sup>18</sup>, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data dan menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah yang ada mengenai peraturan pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penulisan ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

- a. Deskriptif analisis adalah teknik analisis data dengan cara menguraikan dan menjelaskan data apa adanya. Dalam hal ini data Peraturan Pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori *Fiqh Siyāsh*.

- b. Pola pikir deduktif pendekatan studi kasus yaitu dimulai dari pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini Fiqh Siyāsh kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

---

<sup>17</sup> ibid

<sup>18</sup> ibid

notentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Wonorejo  
Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan mengenai pemahaman terhadap skripsi diperlukan tentang gambaran secara jelas dan juga menyeluruh mengenai sistematikanya. Sistematika penulisan skripsi itu sendiri merupakan bagian guna memberi sebuah gambaran dari isi skripsi dan memudahkan memahami keseluruhan dari isi skripsi.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi perlu kiranya digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematikanya. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk. Maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan

**Bab II Landasan Teori**, memuat tinjauan umum tentang *siyasah dusturiyyah*. Dalam bab ini akan diuraikan tentang prinsip dalam pengelolaan badan usaha milik desa, teori-teori *fiqh siyāsah* yang memuat definisi *fiqh siyāsah*, ruang lingkup *fiqh siyāsah*, definisi *siyāsah dustūriyyah*, ruang lingkup *siyasah dusturiyyah*, teori *Fiqh Siyasah dustūriyyah*

**Bab III Data Penelitian**, merupakan bab yang memuat tentang gambaran desa wonorejo, pengelolaan badan usaha milik desa berdasarkan peraturan pemerintah dan gambaran umum BUMDes di desa Wonorejo

**Bab IV Analisis Data**, merupakan bab yang memuat tentang analisis penulis untuk menjelaskan dan menjawab rumusan masalah tentang Analisis Pengelolaan Aset Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Analisi *Fiqh Siyāṣah* Tentang Pengelolaan Aset Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

**Bab V Penutup**, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *FIQH SIYASAH* DAN PRINSIP

#### PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

##### A. Pemerintahan Desa

Desa merupakan sebuah integritas hukum, yang mana berdomisili dalam suatu masyarakat dan mewujudkan serta mengelola pemerintahannya sendiri, namun desa terjadi menjadi suatu kediaman dalam masyarakat dan menjadi induk desa.

Desa berasal dari sebuah bahasa idiah yakni swadesi yang artinya tempat tinggal, Negri asal ataupun tanah leluhur yang merujuk pada suatu kehidupan dengan norma yang hidup dalam masyarakat serta memiliki budaya maupun batasan aturan yang jelas. Karakteristik dari desa memiliki sebuah kultur budaya yang tidak dimiliki oleh masyarakat kota yang memiliki budaya pragmatis dan hedonisme. Perbedaan masyarakat tersebut merujuk pada letak geografis dan kebiasaan serta karakteristik yang memiliki prespek yang berbeda. Soejono soekanto : mengemukakan *community* merujuk pada konsep lokalitas ataupun masyarakat yang memiliki wilayah berdasarkan adat yang harus dilestarikan.

Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografisnya yang dikemukakannya desa merupakan suatu perwujudan sebuah geografis,

politik, social dan cultural yang menetap dan terdapat dalam suatu daerah serta memiliki sebuah hubungan timbal balik dengan daerah yang memiliki geografis yang sama maupun geografis, politik dan social maupun kultur yang sama<sup>1</sup>. Zakaria dalam jurnalnya tentang administrasi public menyatakan dalam pengertiannya bahwasannya desa merupakan sebuah kelompok yg hidup bersama atau suatu daerah yang memiliki suatu rangkaian peraturan serta memiliki sebuah ketetapan sendiri<sup>2</sup>.

Dari beberapa pemikiran dan pendapat ahli diatas memberikan sebuah kesimpulan secara garis besar desa memiliki aspek hukum yang kuat maupun memiliki wilayah teritorial dengan kondisi geografis politik maupun budaya yang mereka kembangkan sehingga masyarakat tersebut berhak dan dapat mengurus dirinya sendiri dan mengurus budaya maupun social politiknya berdasarkan kemanfaatan yang masyarakat butuhkan tanpa bertentangan dengan sebuah konstitusi.

## **B. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik**

### **1. Pengertian AAUPB**

Tindakan atau campur tangan pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state) sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakatnya semakin besar. Sebagai negara hukum, maka tindakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan tersebut juga harus berdasarkan peraturan

---

<sup>1</sup> Muhammad Yasin, "Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (Jakarta : PT PATRRIO : 2015), 6.

<sup>2</sup> R. Yando Zakaria "Baliak ka Nagari dan desa adat : geliat lokal di aras nasional" ACADEMICA, Vol 2, No 7 Tahun 2016. Hlm 59

perundang-undangan yang berlaku atau sering bertindak berdasarkan *freies ermessen*, namun tindakan tersebut sering menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadi benturan kepentingan antara warga masyarakat dengan pemerintah.

Menurut Jazim Hamidi, berdasarkan rumusan pengertian para pakar dan tambahan pemahaman penulis (Jazim Hamidi) tentang AAUPB, maka dapat ditarik unsur-unsur yang membentuk pengertian tentang AAUPB secara komprehensif, yaitu :<sup>3</sup>

- a. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara
- b. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.
- c. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat.
- d. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpecah dalam berbagai peraturan hukum positif. Sebagian asas telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.

---

<sup>3</sup> Jazim Hamidi, Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1999), 54.

Konsepsi AAUPB menurut Crince le Roy yang meliputi: asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, dan asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi. Koentjoro menambahkan dua asas lagi, yakni: asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.<sup>4</sup>

## 2. Kedudukan AAUPB Dalam Sistem Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon AAUPB harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari AAUPB bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat dikatakan bahwa AAUPB adalah asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan.<sup>5</sup> Pada kenyataannya, AAUPB ini meskipun merupakan asas, namun tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak, dan dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang serta mempunyai

---

<sup>4</sup> Muhammad Azhar, *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam*, *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*, 2015), 274–87.

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon and Et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), 87.

sanksi tertentu. Apabila asas-asas umum pemerintahan yang baik dimaknakan sebagai asas atau sendi hukum, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dimaknakan sebagai asas hukum yang digali dan ditemukan dari unsur susila, etika, kesopanan, dan kepatutan berdasarkan norma yang berlaku.<sup>6</sup> Hal tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian AAUPB masih merupakan asas hukum, dan sebagian lainnya telah menjadi norma hukum atau kaidah hukum

### 3. Fungsi dan Arti Penting AAUPB

Pada awal kemunculannya, AAUPB hanya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum dan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintah. Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Dalam hubungan ini, Muin Fahmal mengemukakan bahwa asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya.

AAUPB dapat di ibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintahan yaitu

---

<sup>6</sup> SF. Marbun, Pembentukan, Pemberlakuan, Dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjalankan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Indonesia, (Bandung, 2001).

antara pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakat. AAUPB selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintah.<sup>10</sup> Dalam perkembangannya, AAUPB memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut :

- a. Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan *freies ermessen*/ melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan *onrechtmatige daad*, *detournement de pouvoir*, *abus de droit*, dan *ultravires*.
- b. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986.
- c. Bagi Hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau Pejabat TUN.
- d. AAUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu Undang-Undang.

Menurut Indroharto, AAUPB merupakan bagian dari asas-asas hukum yang umum yang secara khusus berlaku dan penting artinya bagi

perbuatan-perbuatan hukum pemerintahan. Arti penting dari keberadaan AUPB disebabkan oleh beberapa hal:<sup>7</sup>

- a. AUPB merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku;
- b. AUPB merupakan norma bagi perbuatan-perbuatan administrasi Negara, di samping norma-norma dalam hukum tertulis dan tidak tertulis;
- c. AUPB dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan, dan pada akhirnya AUPB dapat dijadikan “alat uji” oleh Hakim administrasi, untuk menilai sah atau tidaknya, atau batal atau tidaknya keputusan administrasi Negara

### **C. Prinsip Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa**

1. Prinsip Transparansi dilaksanakan dengan selalu menyampaikan berbagai informasi kepada anggota dan masyarakat terkait dengan dengan pelaksanaan kegiatan atau keuangan dalam BUM Desa secara jelas dan dapat diakses dengan mudah sehingga akan memperoleh kepercayaan masyarakat.
2. Prinsip akuntabilitas dilaksanakan dengan mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar serta mengelola usaha secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan anggota masyarakat.

---

<sup>7</sup> Indroharto, “Asas–asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, dimuat dalam Paulus Effendi Lotulung (Ed.), Himpunan Makalah Asas–asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Citra Aditya Bakti, (Bandung, 1994), 145-146.

3. Prinsip tanggung jawab dilaksanakan dengan mematuhi peraturan perundang-undang dan melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha.
4. Prinsip independensi dilaksanakan dengan mengelola usaha secara independensi dan menjaga koordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi dominasi usaha dan intervensi oleh pihak lain.
5. Prinsip kewajaran dan kesetaraan dilaksanakan dengan melaksanakan pengelolaan secara wajar dan mengutamakan kesetaraan pada setiap anggota dan melaksanakan kegiatan.

#### **D. Pengertian *Fiqh Siyāsah***

Kata *fiqh siyāsah* itu sendiri secara bahasa merupakan pemahaman dan juga pengertian yang mana berasal dari ucapan serta perilaku manusia. Sedangkan secara istilah, berdasarkan para ulama syara' (hukum islam), *fiqh siyāsah* itu sendiri merupakan ilmu yang berkaitan dengan hukum yang selaras dengan syara' tentang amalan yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafsil (terinci, hukum-hukum yang khusus dimana diperoleh dari dasarnya, Al- Quran dan Sunnah).

Kata *siyāsah* berasal dari kata *sasa* yang mempunyai arti memerintah, mengurus dan mengatur atau bisa juga pembuat kebijakan, politik dan pemerintahan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya tujuan dari *siyāsah* itu sendiri yaitu untuk mengatur,

mengurus dan membuat sebuah kebijakan tentang sesuatu yang bersifat politis.

Pengertian *siyāsah* secara terminologi yaitu segala perilaku yang mana mengantarkan manusia semakin dekat kepada kebaikan dan juga menjauhi dari keburukan, meskipun Rasulullah dan Allah sekalipun tidak menentukannya.<sup>8</sup> Sedangkan pengertian secara termology menurut para ahli dan ulama memiliki perbedaan pendapat.<sup>9</sup> Ibnu Manzhue mendefinikan bahwasannya pengertian *siyāsah* itu sendiri adalah “membuat ataupun memimpin sesuatu yang mana mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”. Berbeda lagi dengan Louis Ma’luf mendefinisikan bahwasannya *siyāsah* adalah “membuat kemaslahatan untuk umat yaitu dengan cara membimbing mereka kejalan keselamatan. Dan juga Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwasannya *siyāsah* adalah sebuah pengaturan perundang yang mana hal tersebut diciptakan guna memelihara ketertiban dan juga kemaslahatan serta mengatur sebuah keadaan”.

Berdasarkan penegertian yang ada diatas dapat disimpulkan bahwasannya *fiqh siyāsah* merupakan ilmu tata negara islam yang mana secara spesifik membahas mengenai negara pada khususnya dan pengaturan umat manusia pada umumnya, dimana berupa penetapan hukum, kebijakan serta peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan

---

<sup>8</sup> Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), 27.

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Konteksualisai Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

yang berlandaskan ajaran islam. Yang mana hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan terhindari dari kemudharatan bagi manusia yang mana hal tersebut mungkin muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari prinsip-prinsip yang ada tersebut memiliki kesamaan. *Siyāsah* memiliki kaitan dengan pengaturan serta mengurus manusia didalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara mewujudkan kemaslahatan umat dan meninggalkan kemudharatan. Dari apa yang sudah dijelaskan diatas dapat dikatakan ada 2 unsur yang penting dalam *fiqh siyāsah* dimana saling berhubungan dan memiliki timbal balik.

Melihat unsur yang ada Prof H. A. Djazuli mengatakan bahwasannya *fiqh siyāsah* memiliki kesamaan dengan politik, yang dikutip dari Wirjono Prodjodikoro bahwasannya. “Dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksekutif dan unsure masyarakat”. Tetapi bilasannya dilihat dari segi fungsi, *fiqhs siyāsah* memiliki perbedaan dengan segi politik. Pendapat Ali Syariati yang ditulis oleh Prof. H. A. Djazuli, *fiqh siyāsah* atau *siyāsah syar’iyyah* bukan hanya menjalankan mengenai fungsi pelayanan melainkan fungsi pengarahan juga.

Berbeda dengan politik dalam arti murni yang mana fungsinya hanya dalam segi pelayanan bukan tentang pengarahan. Definisi politik itu sendiri merupakan seluruh tindakan dan juga urusan baik itu siasat, kebijakan dan lain sebagainya tentang pemerintah suatu negara atau

negara lain, kelicikan ataupun tipu muslihat serta digunakan juga dalam disiplin ilmu penguatahuan yakni bernama ilmu politik. Didalam definisi tentang politik itu sendiri tidak ada penjelasan mengenai kemaslahatan umat secara umum.<sup>10</sup>

Setiap disiplin ilmu yang ada pasti memiliki sumber dalam pengkajiannya sendiri. Dari sumber-sumber tersebut membuat disiplin ilmu tersebut dilakukan dapat berkembang mengikuti perubahan zaman. Yang mana *Fiqh siyāsah* merupakan cabang dari fiqh tentunya memiliki sumber yang menjadi rujukan guna dijadikan sebagai pegangan. Sumber *fiqh siyāsah* secara garis besar dibagi menjadi 2 sumber diantaranya yaitu primer dan sekunder. Sedangkan Dr. Fathiyaj al-Nabrawi sumber *fiqh siyāsah* dibagi menjadi 3 yaitu Al-Quran dan juga Sunnah, sumber-sumber yang tertulis selain Al-Quran dan Sunnah dan juga sumber-sumber yang berasal dari peninggalan umat muslim terdahulu.

Selain sumber yang berasal dari Al-Quran dan juga Sunnah, menurut Ahmad Sukardi bahwasannya sumber dari kajian *fiqh siyāsah* berasal dari manusia itu sendiri dan juga lingkungan disekitarnya, diantaranya seperti pandangan para pakar politik, urf, pengalan terdahulu, adat istiadat dan aturan yang sudah ada sebelumnya. Selain itu perjanjian antar negara dan konvensi juga dapat digunakan sebagai sumber

---

<sup>10</sup> Rahmat, Teori Politik Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), 35.

*fiqh siyāsah*.<sup>11</sup>

Dapat disimpulkan bahwasanya objeknya dibagi menjadi 3 diantaranya peraturan serta perundangan undangan, pengaturan serta pengorganisasian kemaslahatan, hubungan penguasa denganrahyatnya dan juga hak serta kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan dari suatu negara.

#### E. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

*Fiqh Siyasah* merupakan bagian dari ilmu fiqh. Bahasan ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara yang meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatanm kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hubungan internasional, perang, damai dan traktat. *Fiqh Siyasah* mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialis segala ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.<sup>12</sup>

Dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*, menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab *Fiqh Siyasahnya* yang berjudul *al-ahkam al sultaniyah*<sup>13</sup>. Beliau membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* kedalam lima bagian antara lain<sup>14</sup>:

##### 1. *Siyasah Dusturiyah* (Siyasah perundang-undangan)

<sup>11</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana,2003), 47.

<sup>12</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.

<sup>13</sup> Al-Mawardi, *al-ahkam as-Sultaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah* (Mesir: Dar al Fikr, 1996), 2.

<sup>14</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 2-3.

2. *Siyasah Maliyah* (Siyasah Keuangan)
3. *Siyasah Qadaiyah* (Siyasah Peradilan)
4. *Siyasah Harbiyah* (Siyasah Peperangan)
5. *Siyasah Idariyah* (Siyasah Administrasi)

Pembagian ruang lingkup *Fiqh Siyasah* dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian pokok yaitu<sup>15</sup>:

1. Politik perundang-undangan (*al-siyasah al-dusturiyah*), bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qada'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (*al-siyasah al-kharijiyah*), bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga non muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata Internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dengan negara non muslim disebut dengan hubungan Internasional.
3. Politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*), permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

#### ***F. Fiqh Siyāsah Dusturiyyah***

---

Siyasah dusturiyah adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara merumuskan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut.<sup>16</sup>

Selain itu, juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah syar'iyah, tugas-tugas dan tujuan dalam *Fiqh Siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Dalam buku silabus fakultas syariah disebutkan ada 4 bidang *Fiqh Siyasah* salah satunya *Fiqh Siyasah* dusturiyah yang mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat dan status hak-haknya *bay'at*, *waliyul 'ahdi*, perwakilan, *'ahlul halli wa al-'aqdi* dan wizarah.<sup>17</sup>

Di dalam kurikulum fakultas syari'ah digunakan istilah fiqh dusturi.

Yang dimaksud dengan fiqh dusturi adalah:

“Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara maupun seperti terbukti di dalam perundangan-undangannya, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya”.

<sup>16</sup> Ibid., 153.

<sup>17</sup> Ibid, 160.

Permasalahan di dalam *Fiqh Siyasah* dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *Fiqh Siyasah* dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dianut oleh Hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Dalam beberapa istilah tersebut, maka dusturi adalah konstitusi atauperundang-undangan negara. Hal ini perlu ada dalam sebuah negara sebagai pengaturan hidup dan pedoman berbangsa dan bernegara yang berisi tujuan dari negara tersebut.

Prof. A. Djazuli menyebutkan bahwa ada lima sumber fiqh siyāsah dusturiyyah yaitu<sup>18</sup>:

1. Al-Qur'an al-Karim, ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran Al-Qur'an.
2. Hadis, hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaankebijaksanaan Rasulullah Saw, didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Dalam hal ini dilihat lagi semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai kaidah:

---

<sup>18</sup> A. Djazuli, Edisi Revisi *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 53-54.

“Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat dan niat.”

3. Kebijakan-kebijakan khulafa'ur rashidin di dalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni untuk kemaslahatan rakyat sesuai dengan prinsip:

“Kebijaksanaan Imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat.”

4. Ijtihad para ulama seperti *al-maqasid al-sittah* (6 tujuan hukum Islam) yaitu *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-'aql* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), *hifdh al-ummah* (memelihara umat).
5. Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits.

#### G. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Dusturiyyah*

*Fiqh siyāsah dustūriyyah* mencakup pembahasan yang sangat luas dan kompleks meliputi, persoalan imam, hak dan kewajibannya; persoalan rakyat, statusnya dan hak - haknya; persoalan bai'at; persoalan waliyul ahdi; persoalan perwakilan *āḥlu ḥalli wal āqḍi*; serta persoalan *wīzaroh* dan perbandingannya. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyāsah dusturiyyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqosid* *syarīah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur

masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturanaturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyāsah dustūrīyah dapat dibagi kedalam empat bidang yaitu:

1. Bidang siyāsah tasrī'iyah, termasuk dalam persolan āḥlu ḥali wal āqḍi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya. Dalam kajian fiqh siyāsah dustūrīyah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan siyāsah tasrī'iyah merupakan bagian dari fiqh siyāsah dustūrīyah yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam kajian fiqh siyāsah istilah siyāsah tasrī'iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt dalam shari'at Islam.

Kekuasaan legislatif ini dilaksanakan oleh āḥl-āl-ḥall wa āl-‘aqd.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 137.

Secara harfiah, *āhl-āl-ḥall wa āl-‘aḳḳ* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh *siyāsah*, pengertian *āhl-āl-ḥall wa āl-‘aḳḳ* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *āhl-āl-ḥall wa āl-‘aḳḳ* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *āhl-āl-ḥall wa āl-‘aḳḳ* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain bertugas menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.<sup>20</sup>

Unsur-unsur legislasi dalam fiqh *siyāsah* dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam .
  - b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakan.
  - c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at Islam.
2. Bidang *siyāsah tanfīdiyāh*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *baī’ah*, *wīzarah*, waliy *āl-aḥadi*, dan lainlain. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ulil amri* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan

---

<sup>20</sup> Ibid., 137-138.

juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.

Berdasarkan al-qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

3. Bidang siyāsah qadlā'iyah, termasuk di dalamnya masalahmasalah peradilan. Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep fiqh siyāsah , kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai siyāsah qadlā'iyah.

Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang - undang untuk di layangkan yang sebelumnya sudah di uji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman

adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan shari'at al – islām bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan.

Tugas Al-Sulṭah al-qadhā'iyah adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), Wilayah al-qadhā' (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan Wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).<sup>21</sup>

4. Bidang siyāsah idariyāh, termasuk di dalamnya masalah masalah administratif dan kepegawaian. kajian fiqh siyāsah pada bidang Siyāsah Idariyāh, yakni bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Kata idariyāh merupakan masdar (infinitif) dari kata adara

---

<sup>21</sup> Ibid, 137.

asy-syay'ayudiruhuidarah ,yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.

Dalam Siyāsah Idariyāh, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kebaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat tiga indikator yaitu “sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan”.<sup>22</sup>

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

- a. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang diserahi tugas untuk menjalankan pemerintah.<sup>23</sup> Sedangkan para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan

penyelidikannya kepada hal-hal praktis.

- a. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.

<sup>22</sup> Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah Pemerintahan dan Administrasi , alih Bahasa Yahya A.R, cet. Ke-3, ( Jakarta: HTI-Press, 2008), 221.

<sup>23</sup> Muchtar Affandi, Ilmu-ilmu Kenegaraan, (Alumni, Bandung, 1971), 157.

- b. fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).<sup>24</sup>
- c. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata *dasar* dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dusturiyah*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh siyāṣah dustūrīyah* merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena di dalam *dustūrīyah* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, *dusturiyah* dalam suatu negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustūrīyah* tersebut. *Dustūrīyah* dalam konteks ke Indonesiaan adalah Undang-Undang Dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sumber fiqh dustūrī pertama adalah al-quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-quran. Para tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya alquran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hokum-hukum lainnya, karena al-quran tidak pernah mengalami perubahan dalam perkembangan zaman yang terus berjalan. Ayat al-quran yang terkait dengan pemimpin dalam pembahasan fiqh siyāsah dustūriyah yaitu surat An-Nisa 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian”<sup>25</sup>.

Kedua, adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw. Kemudian ketiga, adalah

<sup>25</sup> Kemenag RI: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna, An-Nisa 59,

kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.

Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturihasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dustūrī. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsipprinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB III

### PENGELOLAAN BUMDES BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021

#### A. Gambaran Desa Wonorejo

##### 1. Letak dan Keadaan Geografis

Desa Wonorejo berada di kecamatan Glagah kabupaten Lamongan dimana memiliki luas wilayah 1.21 Ha, dimana batas-batas desa Wonorejo sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Karangasem  
Sebelah Timur : Desa Karang Turi  
Sebelah Barat : Desa Mbapo dan Desa Kunang  
Sebelah Selatan : Desa Panggang

##### 2. Keadaan Ekonomi

Pendapatan desa Wonorejo 70% berasal dari petani tambak. Dimana hasil tambak diantaranya udang, ikan nila, bandeng, tombro.

Selain sebagai petani tambak, warga di desa Wonorejo ada yang berprofesi sebagai petani palawija, PNS, Wiraswasta dan mereka yang berusia 18 tahun bekerja sebagai buruh pabrik.

Desa Wonorejo memiliki jumlah angkatan kerja usia 18-56 tahun sebanyak 1297 orang. Rincian dari jumlah angkatan kerja yakni 376 orang di antaranya masih menempuh sekolah dan tidak berkerja.


Para pekerja di desa Wonorejo rata-rata petani tambak dan buruh tani. Sektor tambak masih merupakan sektor andalan ekonomi masyarakat desa . Mayoritas penduduk di desa Wonorejo bermata pencaharian petani tambak.

### 3. Visi dan Misi Desa Wonorejo

- a. Visi Badan Usaha Milik Desa “Sejahtera” mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial.
- b. Misi Badan Usaha Milik Desa “Sejahtera”,:
  1. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha Bersama serta Usaha sector riil.
  2. Pengembangan layanan sosial melalui sistem keterjaminan sosial bagi rumah tangga miskin.
  3. Pengembangan insfrastruktur dasar pedesaan yang mendukung perekonomian pedesaan.
  4. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
  5. Mengelola dana program yang masuk ke desa yang bersifat dana bergulir terutama dalam rangkar pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan

### 4. Struktur Kepengurusan Desa Wonorejo

Bagan 1.1 Struktur Pengurus Desa Wonorejo



### 5. Struktur Kepengurusan BUMDes “Sejahtera” Desa Wonorejo

Tabel. 1.1 Data Pengurus BUMDes Desa Wonorejo

No	Nama	Jabatan	Pekerjaan
1	H.Abd Chalim	Komisaris	Kepala Desa
2	Moh. Farkhan	Direktur	Wiraswasta
3	Istibsyaroh, S.Pd	Sekretaris	Guru
4	Moh. Ali Shodiqin	Keuangan	Wiraswasta
5	Iis Maghfiroh, S. Pd	K.U Simpan Pinjam	Guru
6	Faridatul Imamah	K.U Usaha Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga	Ibu Rumah Tangga
7	Sukatman	K.U Usaha Saprodi	Tani
8	Zainul Abidin	K.U Usaha Jasa dan Pemasaran	Wiraswasta

*Sumber Data: Kantor Desa Wonorejo 2022/2023*

## **B. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah**

Sebuah desa merupakan tempat yang memiliki potensi bagi perekonomian sebuah negara. Banyak potensi yang dapat dikembangkan secara maksimal dan juga sumber daya alam yang berada didalamnya. Sebelumnya banyak desa tertinggal di Indonesia, tetapi setelah pemerintah paham mengenai potensi sebuah desa maka dikeluarkannya otonomi daerah yang mana sangat dimanfaatkan dengan baik untuk membantu mengembangkan wilayahnya salah satunya dengan dibentuknya badan usaha milik desa.

Desa sebagai kawasan yang otonom memiliki hak istimewa untuk mengatur pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala serta proses pemilihan kepala desa. Desa yang merupakan lapisan terendah dari struktur pemerintahan diharapkan mampu bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan asli desa guna memberikan kontribusi agar terlaksana pembangunan secara nasional. Melihat pentingnya sebuah desa guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwasannya:

- 1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa.*
- 2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.*

*3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*

Yang menjadi salah satu indikator dalam mengukur kemampuan desa didalam pelaksanaan otonomi desa yaitu: administrasi, kelembagaan, organisasi, partisipasi masyarakat, peralatan dan kepegawaian. Tetapi ketercukupan dana bagi desa sangatlah menentukan keberhasilan dalam pembangunan desa. Berkesesuaian dengan hal tersebut, pemerintah Desa Wonorejo melakukan berbagai hal guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) untuk mendukung keuangan desa adalah hasil dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Dimana peran serta tugas BUMDes itu sendiri yaitu mendorong kegiatan ekonomi desa dan memberikan kontribusi guna pendapatan desa. Jika pemerintah desa mampu mengelolanya dengan baik dan professional.

Sesuai dengan perkembangan otonomi, kini telah diatur mengenai otonomi desa yang memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola sendiri potensi yang dimilikinya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Salah satu wujud nyata adanya otonomi desa tersebut yaitu muncul badan usaha milik desa (BUM Desa).

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan yang

melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian dengan memberdayakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dimulai sejak awal pendirian sampai dengan pengelolaan lembaga tersebut. Perbedaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan lembaga ekonomi lainnya adalah permodalan diatur dalam kebijakan.

Berdasarkan pada BAB I Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Selain itu Ibrahim mengungkapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan desa.<sup>1</sup>

Melihat arti penting dari pembentukan BUMDes yang berfungsi untuk melakukan penyelenggaraan pengelolaan aset desa sehingga diatur

---

<sup>1</sup> Sutoro Eko, dkk., Modul Pelatihan Praturgas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 pada BAB I Pasal 3 yang meliputi:

1. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan procluktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
2. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui pengadaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
3. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-hesanya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
4. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa

Indikator berjalan baik atau tidaknya BUMDes disuatu daerah haruslah berpegangan kepada 4 poin yang ada diatas. Karena salah satu sumber pendapatan daerah untuk mendukung keuangan dari desa itu sendiri yaitu keberadaan BUMDes. Sehingga diharapkan setiap daerah mampu mengembangkan aset desanya agar mandiri dari segi financial. BUM Desa hadir sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi pengelolaan aset desa serta membantu.

Aset desa yang dimaksud disini sesuai dengan yang tertera dalam UU No. 6 Tahun 2014 Bab 8 Pasal 76 Bahwa " Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa." Dan pada Pasal 77 Ayat (1) dan (2) bahwa:

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.<sup>2</sup>

Definisi BUM Desa menurut Maryunani, adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan social masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.<sup>3</sup> Badan Usaha Milik desa (BUM Desa) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan dirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

BUM Desa merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Selain itu Ibrahim mengungkapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan desa.<sup>4</sup>

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanahkan

---

<sup>2</sup> Pasal 77 Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>3</sup> Maryunani, Pembangunan BUM Desa dan Pemerdayaan Pemerintah Desa, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 35.

<sup>4</sup> Sutoro Eko, dkk., Modul Pelatihan Praturgas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

dalam Pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUM Desa. BUM Desa harus dibangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan usaha di bidang ekonom atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUM Desa dibentuk melalui musyawarah desa sebagai bahan pengkajian dan pengambilan keputusan terhadap hal yang dianggap penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun peraturan perundangan yang mengaturmengenai pendirian BUMDesa diantaranya yakni Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014:

#### 1. Pendirian BUMDes

Pemerintah desa mendirikan BUM Desa dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan Daerah. Pendirian BUM Desa dilakukan melalui musyawarah desa yang ditetapkan dengan peraturan desa. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Oleh karena itu, pembentukan BUM Desa termasuk hal yang strategis, maka sebelum dibentuknya BUMDes perlu diadakan musyawarah oleh masyarakat.

#### 2. Pengelolaan BUMDes

Telah dipaparkan bahwa desa dapat mendirikan BUM DESA. Pada tahap persiapan pendirian BUM Desa harus disiapkan siapa pengelola yang akan menjalankan dinamika BUM Desa. Organisasi

pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Sehingga pengelola BUM Desa juga terpisah dari pengelola organisasi Pemerintahan Desa. permodalan BUM Desa bersumber dari APB Desa dan sumberlain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini penting mengingat pengelola adalah sumber daya utama yang dapat menggerakkan roda organisasi. Pengelola BUM Desa paling sedikit terdiri atas penasihat dan pelaksana operasional. Dimana Penasihat sebagaimana dijabat oleh Kepala Desa.

Penasihat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Selain itu, penasihat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BUM Desa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa. Pengelolaan BUM Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa.

Cara kerja BUM Desa adalah dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tanpa bersandar pada

potensi asli desa. Hal ini, dapat menjadikan masyarakat desa lebih produktif dan efektif. Kedepan BUM Desa akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa sekaligus menjadi lembaga yang menampung perekonomian masyarakat yang berkembang sesuai dengan ciri khas desa tersebut.

Pihak yang berwenang untuk mengontrol kegiatan usaha BUM Desa adalah Kepala Desa. Hal tersebut dikarenakan Kepala Desa telah diberi wewenang oleh Pemerintah Kabupaten untuk mengawasi serta bertanggung jawab atas BUM Desa. Oleh karena itu, setiap bulan BUM Desa berkewajiban untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa. Sedangkan untuk menilai kualitas kinerja dari BUM Desa dapat dilakukan dengan melihat tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja BUM Desa. Dengan pengelolaan BUM Desa yang baik, pada prinsipnya berperan dalam pengembangan perekonomian desa.

### **C. Gambaran Umum BUMDes Wonorejo**

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, Pemerintah Wonorejo telah membuat Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Tugas dan tanggungjawab Badan Pengurus dan Pengelola melaksanakan kegiatan Usaha dan unit-unit kegiatan usaha Badan Usaha milik Desa dan melaporkan kemajuan perkembangan kepada Badan Pengawas/Komisaris

dan Pemerintah Desa Wonorejo. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dibentuk dan ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2017.

BUMDes Sejahtera merupakan sebuah organisasi ekonomi pedesaan berbasis pada perekonomian kreatif berlandaskan pada hukum dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang telah tercatat dalam Peraturan Desa Wonorejo No. 188/07 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa “Sejahtera”. Tujuan pembentukan BUM Desa yaitu, meningkatkan pendapatan asli Desa (PAD), Desa Wonorejo dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa Wonorejo dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, pengembangan potensi perekonomian di wilayah Desa Wonorejo untuk mendorong tumbuhnya usaha perekonomian masyarakat desa Wonorejo secara keseluruhan dalam rangka pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan penyediaan jaminan sosial.

Berdasarkan tujuan pembentukan BUMDes, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, yakni dari pihak pemerintah Desa Wonorejo yaitu bapak kepala desa, sekretaris desa, dan direktur BUMDes. Selain itu juga melakukan wawancara ke beberapa warga desa yang ikut berkontribusi menjalankan aset desa (terop, tossa dan sound sistem).

Tabel 2.1

Data Narasumber Desa Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten  
Lamongan

<b>Nama</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>L/P</b>	<b>Alamat (RT/RW)</b>
H.Abd Chalim	Kepala Desa/ Komisaris BUMDes	L	RT 07/ RW 04
Istibsyaroh, S. Pd	Sekretaris BUMDes	P	RT 09/RW 05
Moh. Farkhan	Direktur BUMDes	L	RT 02/RW 01
Bahrul Ulum	Petani Tambak	L	RT 02/RW 01
Fatikh Rizki	Buruh Bangunan	L	RT 02/RW 01
Habib Jakfar	Petani Tambak	L	RT 01/RW 01
Yavie Ariel	Petani	L	RT 02/RW 01

*Sumber: Data Primer*

Wawancara dilakukan kepada kepala desa/komisaris BUMDes, Sekretaris BUMDes, Direktur BUMDes, 2 penanggung jawab terop dan 2 penanggungjawab tossa yang mana mereka adalah masyarakat desa Wonorejo yang ikut secara langsung untuk menjalankan serta mengembangkan aset desa. Hasil wawancara didapatkan mengenai gambaran umum desa Wonorejo kecamatan Glagah kabupaten Lamongan dimana terdapat 1297 penduduk yang terbagi di 6 dusun, terbentuknya BUMDes “Sejahtera” sudah sejak 2017 dimana BUMDes berfungsi mengelola aset desa diantaranya tossa, sound sistem dan juga terop. Tetapi kurun waktu yang cukup lama BUMDes “Sejahtera” belum juga

mengalami kemajuan yang pesat karena memng terkendala terhdadap pengelolaan asset desa yang dimiliki.

Pasal 7 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bahwa" Modal awal BUM Desa berasal dari kekayaan desa."

Tabel. 3.1

Jenis usaha BUM Desa "Sejahtera desa Wonorejo meliputi;

Jenis	Jumlah
Terop	4 pasang
Sound Sistem	1 set
Tossa	1 buah

*Sumber Data: Kantor Desa Wonorejo 2022/2023*

Dari hasil wawancara dengan anggota BUMDes adanya pemanfaatan asset desa yaitu penyewaan terop sebanyak 4 pasang, sound sistem 1 set dan tossa 1 buah hingga saat ini masih berjalan hal tersebut sedikit banyak memberikan pemasukan pada desa. Tetapi tidak dipungkiri ada beberapa masalah yang menghambat yaitu mengenai penyewaan sound sistem tersendat karena belum ada penanggung jawab di dalamnya.

Setelah melakukan wawancara kepada penanggung jawab terop dan tossa (warga desa Wonorejo) mendapatkan kesimpulan bahwasannya minimnya pengetahuan masyarakat desa wonorejo mengenai fungsi dan tujuan dibangunnya BUMDes. Mayoritas masyarakat desa belum faham

mengenai apa itu BUMDes dan apa saja program dari BUMDes mengenai pemanfaatan asset desa untuk pemasukan desa.

Dengan demikian perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan melakukan pelatihan dan pendampingan. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa desa Wonorejo dalam pengelolaan usaha melalui bimbingan teknis.

Tabel 3.1

## Masalah, Solusi dan Tindakan

<b>Masalah</b>	<b>Solusi</b>	<b>Tindakan</b>
Pengelolaan BUMDes belum sesuai dengan peraturan yang ada. Yang mana disebabkan oleh pemahaman serta keterampilan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes kurang baik.	Perlunya melakukan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan BUMDes dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan.	1. Pelatihan pengelolaan Usaha melalui BUM Desa Serta perbaikan administrasi BUM Desa 2. Pelatihan perencanaan Program kerja BUM Desa

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### **Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pengelolaan Aset Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021**

#### **A. Analisis Pengelolaan Aset Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa Wonorejo Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021**

Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal. Dalam menjalankan usahanya, prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan. BUM Desa sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbentuk di masyarakat desa. Maka bentuk BUM Desa di setiap desa berdeda-beda sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing desa.

Mengenai pengelolaan BUM Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengatur secara jelas dan detail mengenai pengelolaan pelaksanaan BUM Desa bahwa: pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa, pengelola BUM Desa merupakan milik pemerintah desa, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan, bukan milik kelompok

ataupun perseorangan selanjutnya, pengelola BUM Desa memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Ruma Tangga.

Pengelolaan BUM Desa harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolannya. Dalam kegiatan pengelolaan harus mengacu pada aturan yang sudah disepakati bersama. Pada dasarnya pengelolaan BUM Desa merupakan wujud pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan BUM Desa yang serius agar dapat berjalan secara mandiri, efektif dan profesional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUM Desa di Desa Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan BUM Desa belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada.

Pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian dengan memberdayakan masyarakat. BUM Desa hadir sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi pengelolaan sset desa.

Hasil Penelitian yang didapat oleh penulis dilapangan terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan BUMDes "Sejahtera" terhadap upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa

Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Faktor tersebut terbagi menjadi dua yakni faktor eksternal dan faktor internal.

1. Faktor Eksternal meliputi minimnya pengetahuan masyarakat desa wonorejo mengenai fungsi dan tujuan dibangunnya BUMDes. Mayoritas masyarakat desa belum faham mengenai apa itu BUMDes dan apa saja program dari BUMDes, mayoritas dari mereka hanya memahami bahwa BUMDes adalah unit usaha desa yang dijalankan oleh desa dan hasilnya masuk dalam pendapatan desa. Dan hanya sebagian dari masyarakat desa yang faham dan bisa berkontribusi mengembangkan asset desa yang ada seperti tossa, sound sistem dan terop.
2. Faktor Internal meliputi:
  - a. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara ketua BUMDes Sejahtera dengan jajaran pengurus dibawahnya, hal ini disebabkan karena kesibukan masing-masing setiap individu. Hal tersebut bisa dilihat dari asset desa berupa tossa, terop dan sound sistem belum bisa dijalankan dengan maksimal.
  - b. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab pengurus BUMDes dalam mengemban amanah dan tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari antusias pengurus tiap unit BUMDes dalam memberikan laporan setiap satu minggu dan tersendatnya penyewaan sound sistem karena tidak ada penanggung jawab untuk mengelolanya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa telah dijelaskan mengenai tujuan adanya BUMDes yaitu:

1. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan procluktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
2. melakukan kegiatan pelayanan urnum melalui pengadaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umurn masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
3. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-hesa.rnya manfaat atas surnber daya ekonomi masyarakat Desa;
4. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tanmbah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa

Melihat beberapa faktor diatas dan tujuan dari BUMDes itu sendiri berpacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 masih jauh dari tujuan yang ada dalam Peraturan tersebut. Mengenai pengelolaan BUMDes “Sejahtera” desa Wonorejo menunjukkan bahwa perlunya beberapa hal yang harus dibenahi. Diantaranya untuk meningkatkan tanggung jawab pengurus BUMDes dalam mengelola aset desa dilihat dari ketidak seriusan pengurus desa sehingga beberapa aset desa tidak berjalan dengan baik karena permasalahan penanggung jawab. Padahal hal seperti itu harusnya dapat diselesaikan dengan baik karena bila pengelolaan aset desa tidak berjalan akan menyebabkan berhentinya pendapatan desa dari sector penyewaan terop dan sound sistem. Selain itu juga ada faktor minimnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat desa mengenai fungsi dan manfaat BUMDes sehingga perlu adanya sosialisasi yang diberikan kepada mereka secara intensif, sehingga mereka

bisa memanfaatkan program BUMDes tersebut secara keseluruhan dan akan memberikan dampak yang positif pada peningkatan perekonomian masyarakat desa wonorejo. Dan agar terciptanya kerjasama yang baik antara pengurus BUMDes dan masyarakat untuk mengembangkan asset desa untuk kemaslahatan warga desa Wonorejo itu sendiri.

#### **B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pengelolaan Aset Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, telah dijelaskan mengenai arti penting pembentukan BUMDes salah satunya yaitu pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

BUMDes di Desa Wonorejo telah tercatat dalam Peraturan Desa Wonorejo No. 188/07 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa “Sejahtera”. BUMDes ini didirikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pemberdayaan potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, sumberdaya manusia serta potensi sumber daya alam yang ada pada masyarakat.

Fiqh siyāsah dustūriyah berkaitan mengenai hubungan antara masyarakat dan negara yang mengatur tentang kemaslahatan umat. Hubungan ini diatur dalam ketentuan yang tertulis yang merupakan aturan dari dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis. Dalam pokok kajian ini Fiqh Siyāsah Dustūriyah yaitu Al-Sulḥah al-Tanfiḍiyah.

Al-Sulṭah al-Tanfiḏziyah memiliki kaitan dengan kebijakan pemerintah yang mana berdampak kepada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah tersebut berasal dari penjabaran perundang-undangan berkaitan dengan objek yang telah dibuat oleh legislative. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam roda pemerintahan guna mengatur masyarakat luas.

Tugas dari Al-Sulṭah al-Tanfiḏziyah itu sendiri yaitu melaksanakan Undang-Undang. Dimana sebuah negara memiliki wewenang untuk mengaktualisasikan dan menjabarkan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Yang mana dalam hal tersebut negara melakukan sebuah kebijakan baik dalam negeri ataupun luar negeri (internasional). Yang memiliki kekuasaan tertinggi disini yaitu pemerintah (kepala negara) dan dibantu oleh cabinet ataupun dewan menteri yang dimana pembentukannya dilakukan sesuai kebutuhan dan keadaan sesuai negara satu dengan negara lainnya.

Kebijakan pemerintah dalam arti luas yang disebut undang-undang dan seluruh aturan yang berada dibawah hirarki perundang-undangan. Bertolak belakang dengan cita-cita hukum syara' dan juga merugikan kemaslahatan umum, maka kebijakan ulil amri ini harus dikembalikan ke hukum syara' maupun hadist nabi, agar kebijakan tersebut sesuai dengan konstitusi hukum syara'.

Mengenai pengelolaan BUMDes "Sejahtera" di desa Wonorejo haruslah berlandaskan dengan peraturan yang ada. Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha milik Desa pada Pasal 3 mengenai tujuan BUMDes masih belum berjalan dengan baik karena faktor pengelolaan yang masih kurang, masih banyak ditemui unit yang tersendat dikarenakan kurangnya kontribusi yang maksimal dari pemerintah desa. Dalam ayat Al-Qur'an Allah telah berfirman agar para pemimpin yang telah diberikan amanah dapat menjalankan amanahnya dan memberikan kebaikan dan keuntungan bagi rakyatnya.

يَأَيُّهَا ءَامِنُوا الَّذِيْنَ تَخُوْنُوْا اِلَّا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”<sup>1</sup>

Dari ayat al-qur'an surat An-Anfal ayat 27 diatas dapat diambil pemahaman bahwa sungguh Allah telah melarang dari perbuatan mengkhianati amanah dan menyuruh untuk menunaikan dan menepati amanah yang telah dibebankan.

Kurangnya pemahaman mengenai fungsi dan manfaat BUMDes oleh masyarakat serta kurangnya keterampilan Pengelola dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan Usaha melalui BUM Desa menjadikan program dari setiap unit BUMDes belum berjalan secara baik. Dalam pengelolaan BUMDes Sejahtera ini masih belum sesuai dengan

<sup>1</sup> Kemenag RI: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna, An-Anfal 27,

perintah dalam surat *al-anfal* dan juga Fiqh Siyāsah Dustūrīyah Al-Sulḥah al-Tanfidziyah yang memiliki kaitan dengan kebijakan pemerintah yang mana berdampak kepada kemaslahatan umat. Karena pengelolaan aset desa hingga saat ini masih terkendala terutama mengenai kepengurusan BUMDes yang belum maksimal dalam pengelolaannya, di sebabkan pelaksana operasional yang terdiri dari manager dan kepala unit usaha masih belum bisa berkontribusi dan bekerja secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wonorejo dan mempunyai potensi sebagaimana sumber pendapatan desa.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dari penelitian yang telah dijelaskan dari bab-bab sebelumnya, dengan itu dapat disimpulkan:

1. Pengelolaan BUM Desa di Desa Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan BUM Desa belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Hal ini disebabkan pemahaman dan keterampilan Pengelola dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan Usaha melalui BUM Desa belum berjalan secara baik. Faktor penghambat pengelolaan BUMDes “Sejahtera” dua faktor: faktor eksternal minimnya pengetahuan masyarakat desa Wonorejo mengenai fungsi dan tujuan dibangunnya BUMDes sedangkan faktor internalnya kurangnya komunikasi dan koordinasi antara ketua dengan jajaran pengurus dibawahnya, Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab pengurus BUMDes dalam mengemban amanah dan tanggung jawab. Sebagian unit usaha BUMDes “Sejahtera” tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
2. Analisis *Fiqh Siyāsah Dusturiyyah* pada penelolaan BUMDes “Sejahtera” di desa Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan ini belum berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Fiqh Siyāsah Dustūrīyah Al-Sulḥah al-Tanfidziyah memiliki kaitan dengan kebijakan pemerintah yang mana berdampak kepada kemaslahatan umat. Tetapi kenyataannya pengelolaan aset desa masih terkendala terutama mengenai kepengurusan BUMDes yang belum maksimal dalam pengelolaannya. Hal tersebut belum sesuai dengan surat *al-anfal* dikarenakan pelaksana operasional belum bisa berkontribusi dan bekerja secara maksimal untuk kemaslahatan umat.

#### **B. Saran**

1. Berdasarkan dari penelitian ini diharapkan BUMDes Wonorejo dapat berkembang lebih baik lagi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dima pemerintah desa diharapkan mampu memberikan perhatian yang lebih untuk pengembangan dan penguatan lembaga BUMDes agar berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa.
2. Penulis juga berharap dengan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi pembaca guna lebih paham mengenai pentingnya pengelolaan BUMDes di setiap desa untuk memberi kontribusi terhadap pendapatan asli desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku**

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*,. Jakarta: Kencana. 2013.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam I*. Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve. 1996.
- Al-Mawardi. *al-ahkam as-Sultanniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*. Mesir: Dar al Fikr. 1996.
- Andri Nirwana. *Fiqh Siyasah Maliyah ( Keuangan Publik Islam)*. Aceh: SEARFIQH Banda Aceh.2017.
- Badrudin. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN), 2012.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2000.
- H. A. Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'a*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Hizbut Tahrir. *Struktur Negara Khilafah Pemerintahan dan Administrasi* , alih Bahasa Yahya. Jakarta: HTI-Press. 2008.
- Jeje Abdul Rojak. *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Maryunani. *Pembangunan BUM Desa dan Pernerdayaan Pemerintah Desa*,. Bandung: CV
- Muchtar Affandi. *Ilmu-ilmu Kenegaraan*. Bandung. 1971.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Konteksualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* . Jakarta: UI Press. 1990.

Pustaka Setia. 2008.

Rahmat. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 2001.

Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Tamwif, Irfan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Zadan, Khamami, Mujar Ibnu Syarif. *Fiqh Siyasa; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008

### Artikel Jurnal

Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Faris Musyafak Sukarno. “*Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik*”. Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

Lingkar Tetuko Pamungkas. “*Pengelolaan Aset Desa Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo 2020*”. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo

Prastyo, Titus, Julian Lufti Ivanasand, Ardi Putra. “*Peranan Bumdes Terhadap Pengelolaan Aset Vital Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa*”. Universitas Muhammadiyah Mataram, Sumbawa

Sutoro Eko, dkk. Modul Pelatihan Pratugas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Suwendra, Wayan. “*Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Eka Giri Karya Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Wanagiri 2020*”. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Pasal 77 Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tertinggal dan Transmigrasi